



PUTUSAN

NOMOR 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Muslim Bin Umar;
Tempat lahir : Batam;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tua Dapur Dua Belas RT 02 RW 09
Kelurahan Sei Pelenggut Kecamatan Sagulung -
Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh Panggul/Supir Lori);

– Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
 7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
 8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pebri Yunanda, S.H., C.P.L., CPCLE., Rindo Ahyani Manurung, S.H., Eko Kurniawan, S.H., Ismail, S.H., Anggra Satria Sitindaon, S.H., Jepra Suyanto, S.H., Junaidi Syahputra Gani, S.H., Ade Darmo Hutabarat, S.H., pada Kantor Pengacara PEBRI YUNANDA & ASSOCIATES beralamat di Komplek Ruko Baloi Point Blok B No.10, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor: 1311/SK/2023/PN Btm tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUSLIM Bin UMAR bersama – sama saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi HERMAN, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2023 bertempat di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, mengangkut, menguasai,

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib sdr. JOHARI datang menghampiri terdakwa dan mengatakan “Lim besok bawa lori, pak Busu tak bisa bawa karena nak muat kayu jembatan dua” terdakwa menjawab “oke lah”, lalu sdr. JOHARI memberikan 1 (satu) buah kunci mobil kepada terdakwa. Keesokan harinya terdakwa membawa 1 (satu) unit lori / Truk Merk Mitsubishi Nopol BP 9047 EY milik sdr. SAHARUDIN ke dermaga Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam. Sesampainya disana dimulai bongkar muat kayu dari dalam kapal KM. BERKAT RAHIM kedalam bak lori hingga 20 (dua puluh) batang lalu sdr. IDA selaku ketua buruh mengeluarkan surat jalan dan disurat tersebut tertulis diantar ke gudang Pak ALAM yang beralamat di daerah Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam dari trip pertama sampai dengan trip keempat. Selanjutnya untuk trip kelima dan keenam muatan kayu tersebut diantar ke Gudang Pak RIKO yang beralamat di Sungai Lekop. Pada saat hendak mengantar muatan kayu trip ketujuh tiba – tiba Tim Opsnal Polresta Bareleng datang kelokasi lalu melakukan pengamanan dan mendapati kegiatan bongkar muat kayu tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
- Bahwa masing – masing peran dari terdakwa, saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi HERMAN, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG adalah sebagai berikut:
 - Peran dari saksi HERMAN adalah sebagai Nahkoda yang mengoperasikan kapal dalam pelayaran dari Pelabuhan satu menuju ke Pelabuhan lainnya dengan selamat;
 - Peran saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE sebagai Kepala kamar Mesin (KKM) yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



- operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada diatas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di departemen mesin, juga sebagai pengurus kayu – kayu tersebut;
- Peran saksi SAM ARDIANSYAH dan saksi ARDIANSYAH adalah sebagai Operator Crane dimana crane tersebut sudah terpasang di Kapal kemudian menggunakan crane tersebut mengangkat kayu secara bergantian;
 - Peran saksi HARNO sebagai kelasi yang Menyusun atau merapikan kayu – kayu yang akan dimuat kedalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim I;
 - Peran saksi ADENAN AWAM Alias ALAM sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE.
 - Peran saksi terdakwa sebagai supir 1 (satu) unit lori jenis Mitsubishi cunter Nopol 9047 EY;
 - Peran saksi MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG sebagai sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ditemukan pada Lokasi Lapangan Tembak Polresta Bareleng terhadap Barang Bukti yang disita dari diri Terdakwa Muhammad Rahman Alias Pakde adalah sejumlah 602 (enam ratus dua) batang kayu bulat;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dan yang disita pada diri Para Terdakwa dapat diuraikan adalah jenis – jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar iuran Kehutanan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, terhadap sejumlah

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



825 (delapan ratus dua puluh lima) batang kayu bulat berbagai macam jenis kayu yang telah Terdakwa angkut yang disita dari diri Terdakwa dan Saksi ADENAN AWAM ALIAS ALAM, adalah termasuk dalam kelompok jenis kayu yang tumbuh secara alami yang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa MUSLIM Bin UMAR bersama – sama saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi HERMAN, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2023 bertempat di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib sdr. JOHARI datang menghampiri terdakwa dan mengatakan "Lim besok bawa lori, pak Busu tak bisa bawa karena nak muat kayu jembatan dua" terdakwa menjawab "oke lah", lalu sdr. JOHARI memberikan 1 (satu) buah kunci mobil kepada terdakwa.

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Keesokan harinya terdakwa membawa 1 (satu) unit lori / Truk Merk Mitsubishi Nopol BP 9047 EY milik sdr. SAHARUDIN ke dermaga Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam. Sesampainya disana dimulai bongkar muat kayu dari dalam kapal KM. BERKAT RAHIM kedalam bak lori hingga 20 (dua puluh) batang lalu sdr. IDA selaku ketua buruh mengeluarkan surat jalan dan disurat tersebut tertulis diantar ke gudang Pak ALAM yang beralamat di daerah Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam dari trip pertama sampai dengan trip keempat. Selanjutnya untuk trip kelima dan keenam muatan kayu tersebut diantar ke Gudang Pak RIKO yang beralamat di Sungai Lekop. Pada saat hendak mengantar muatan kayu trip ketujuh tiba – tiba Tim Opsnal Polresta Barelang datang kelokasi lalu melakukan pengamanan dan mendapati kegiatan bongkar muat kayu tanpa dilengkapi surat izin yang sah;

- Bahwa masing – masing peran dari terdakwa, saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi HERMAN, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG adalah sebagai berikut:
 - Peran dari saksi HERMAN adalah sebagai Nahkoda yang mengoperasikan kapal dalam pelayaran dari Pelabuhan satu menuju ke Pelabuhan lainnya dengan selamat;
 - Peran saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE sebagai Kepala kamar Mesin (KKM) yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada diatas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di departemen mesin, juga sebagai pengurus kayu – kayu tersebut.
 - Peran saksi SAM ARDIANSYAH dan saksi ARDIANSYAH adalah sebagai Operator Crane dimana crane tersebut sudah terpasang di Kapal kemudian menggunakan crane tersebut mengangkat kayu secara bergantian;

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



- Peran saksi HARNO sebagai kelasi yang Menyusun atau merapikan kayu – kayu yang akan dimuat kedalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim I;
- Peran saksi ADENAN AWAM Alias ALAM sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE.
- Peran terdakwa sebagai supir 1 (satu) unit lori jenis Mitsubishi cunter Nopol 9047 EY;
- Peran saksi MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ditemukan pada Lokasi Lapangan Tembak Polresta Bareleng terhadap Barang Bukti yang disita dari diri Terdakwa Muhammad Rahman Alias Pakde adalah sejumlah 602 (enam ratus dua) batang kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dan yang disita pada diri Para Terdakwa dapat diuraikan adalah jenis – jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar iuran Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, terhadap sejumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) batang kayu bulat berbagai macam jenis kayu yang telah Terdakwa angkut yang disita dari diri Terdakwa dan Saksi ADENAN AWAM ALIAS ALAM, adalah termasuk dalam kelompok jenis kayu yang tumbuh secara alami yang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa MUSLIM Bin UMAR bersama – sama saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi HERMAN, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2023 bertempat di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib sdr. JOHARI datang menghampiri terdakwa dan mengatakan "Lim besok bawa lori, pak Busu tak bisa bawa karena nak muat kayu jembatan dua" terdakwa menjawab "oke lah", lalu sdr. JOHARI memberikan 1 (satu) buah kunci mobil kepada terdakwa. Keesokan harinya terdakwa membawa 1 (satu) unit lori / Truk Merk Mitsubishi Nopol BP 9047 EY milik sdr. SAHARUDIN ke dermaga Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam. Sesampainya disana dimulai bongkar muat kayu dari dalam kapal KM. BERKAT

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



RAHIM kedalam bak lori hingga 20 (dua puluh) batang lalu sdr. IDA selaku ketua buruh mengeluarkan surat jalan dan disurat tersebut tertulis diantar ke gudang Pak ALAM yang beralamat di daerah Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam dari trip pertama sampai dengan trip keempat. Selanjutnya untuk trip kelima dan keenam muatan kayu tersebut diantar ke Gudang Pak RIKO yang beralamat di Sungai Lekop. Pada saat hendak mengantar muatan kayu trip ketujuh tiba – tiba Tim Opsnal Polresta Barelang datang kelokasi lalu melakukan pengamanan dan mendapati kegiatan bongkar muat kayu tanpa dilengkapi surat izin yang sah;

- Bahwa masing – masing peran dari terdakwa, saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi HERMAN, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG adalah sebagai berikut:
 - Peran dari saksi HERMAN adalah sebagai Nahkoda yang mengoperasikan kapal dalam pelayaran dari Pelabuhan satu menuju ke Pelabuhan lainnya dengan selamat;
 - Peran saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE sebagai Kepala kamar Mesin (KKM) yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada diatas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di departemen mesin, juga sebagai pengurus kayu – kayu tersebut;
 - Peran saksi SAM ARDIANSYAH dan saksi ARDIANSYAH adalah sebagai Operator Crane dimana crane tersebut sudah terpasang di Kapal kemudian menggunakan crane tersebut mengangkat kayu secara bergantian;
 - Peran saksi HARNO sebagai kelasi yang Menyusun atau merapikan kayu – kayu yang akan dimuat kedalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim I;
 - Peran saksi ADENAN AWAM Alias ALAM sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE;

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



- Peran terdakwa sebagai supir 1 (satu) unit lori jenis Mitsubishi cunter Nopol 9047 EY;
- Peran saksi MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG sebagai sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ditemukan pada Lokasi Lapangan Tembak Polresta Bareleng terhadap Barang Bukti yang disita dari diri Terdakwa Muhammad Rahman Alias Pakde adalah sejumlah 602 (enam ratus dua) batang kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dan yang disita pada diri Para Terdakwa dapat diuraikan adalah jenis – jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar iuran Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, terhadap sejumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) batang kayu bulat berbagai macam jenis kayu yang telah Terdakwa angkut yang disita dari diri Terdakwa dan Saksi ADENAN AWAM ALIAS ALAM, adalah termasuk dalam kelompok jenis kayu yang tumbuh secara alami yang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Putusan Sela Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 23 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm atas nama Terdakwa Muslim bin Umar tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor Reg. Perkara: PDM-188/Eku.2/BATAM/09/2023, tertanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM Bin UMAR bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIM Bin UMAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Kapal Layar Motor Berkat Rahim – I, dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor: 660/ Mg;
2. 1 (Satu) Bundel Buku Sijil Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Nomor GT: 85 berwarna Bir;
3. 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. PELRA KARIMUN PERKASA dengan seorang Warga Negara Indonesia, Nomor: AL.524/69/6/UPP.SGT-2023. Yang dikeluarkan oleh kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung, tanggal 21 Juni 2023;
4. 2 (Dua) Lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat yang dikeluarkan di Tanjung Simpang pada tanggal 20 Juni 2023, dengan Nomor Bukti kepemilikan: 01/SPK/97/594 atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
5. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 23/PEM-DTS/SK/III/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 23 Maret 2023;
6. 1 (Satu) Lembar Daftar Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor: 660/ Mg yang dikeluarkan oleh PT. PELRA KARIMUN PERKASA pada tanggal 20 Mei 2023;
7. 1 (Satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter 110 PS berwarna Kuning dengan Nopol BP 9047 EY yang di gunakan untuk mengangkut Kayu + tidak disertai kunci;
8. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 249/DTS/SK/X/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 06 Oktober 2023;
9. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Format Surat Angkutan Kayu Rakyat dari Penerbit SAKR atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
10. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor: 281/SIMP.KAT/99/594. yang

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 02 Juni 1999;
11. 1 (Satu) Lembar Foto Copy surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor: 364/Pem/98/59. yang dikeluarkan oleh Camat Kateman pada tanggal 18 Agustus 1998;
 12. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 334/DTS/SK/XI/2008, tanggal 07 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang;
 13. 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Lokasi Perkebunan Nomor: 013/SPK/97/594. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 12 Mei 1997 yang menggambarkan Materai 2000;
 14. 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Nomor: 005/SPK/97/594. Yang dikeluarkan di Lubuk Kempas pada tanggal 05 April 1997 yang menggambarkan Materai 2000;
 15. 3 (Tiga) Lembar Hasil Print Berita Acara Perkumpulan Kelompok Tani Desa tanggal 21 Juni 1995;
 16. 2 (Dua) lembar Hasil Print Surat Pernyataan sebagai Pengurus Kayu Mahang atas nama MUHAMMAD RAHMAN yang di buat di Sungai Guntung pada tanggal 02 Desember 2022 yang tidak di Tanda Tangan;
 17. 7 (Tujuh) Lembar Kertas Surat Jalan Kayu Bulat Panjang Berwarna Merah Muda;
 18. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RAHMAN dengan Nomor Buku Pelaut: AA 137169 berwarna Merah;
 19. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keterampilan atas nama HERMAN yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 18 September 2020 dengan Nomor Sertifikat 6212020382015420;
 20. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama HERMAN dengan Nomor Buku Pelaut: G 030168 berwarna Hijau;
 21. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama SAM ARDIANSAH dengan Nomor Buku Pelaut: AA 137199 berwarna Merah;

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



22. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama ARDIANSYAH dengan Nomor Buku Pelaut: AA 084676 berwarna Merah;
23. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama HARNO dengan Nomor Buku Pelaut: AA 137226 berwarna Merah;
24. 602 (enam ratus dua) Batang Kayu berbagai macam jenis kayu dengan rincian sebagai berikut:
 - Kayu mahang 538 batang;
 - Geronggang 16 batang;
 - Kedondong Hutan 16 batang;
 - Jambu – jambu 13 batang;
 - Rimba Campuran 11 batang;
 - Sesendok 6 batang;
 - Balam 1 batang;
 - Bitangur 1 batang;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE;

1. 223 (dua ratus dua puluh tiga) batang kayu bulat berbagai macam jenis kayu;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ADENAN AWAM Alias ALAM;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim bin Umar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter 110 PS berwarna Kuning dengan Nopol BP 9047 EY yang di gunakan untuk mengangkut Kayu;
 - 2) 602 (enam ratus dua) Batang Kayu berbagai macam jenis kayu dengan rincian sebagai berikut:
 - Kayu mahang 538 batang;
 - Geronggang 16 batang;
 - Kedondong Hutan 16 batang;
 - Jambu – jambu 13 batang;
 - Rimba Campuran 11 batang;
 - Sesendok 6 batang;
 - Balam 1 batang;
 - Bitangur 1 batang;
 - 3) 1 (Satu) Unit Kapal Layar Motor Berkat Rahim – I, dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor: 660/ Mg;
 - 4) 1 (Satu) Bundel Buku Sijil Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Nomor GT: 85 berwarna Biru;
 - 5) 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. PELRA KARIMUN PERKASA dengan seorang Warga Negara Indonesia, Nomor: AL.524/69/6/UPP.SGT-2023. Yang dikeluarkan oleh kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung, tanggal 21 Juni 2023;
 - 6) 2 (Dua) Lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat yang dikeluarkan di Tanjung Simpang pada tanggal 20 Juni 2023, dengan Nomor Bukti kepemilikan: 01/SPK/97/594 atas nama MUHAMMAD RAHMAN;

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



- 7) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 23/PEM-DTS/SK/III/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 23 Maret 2023;
- 8) 1 (Satu) Lembar Daftar Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor: 660/ Mg yang dikeluarkan oleh PT. PELRA KARIMUN PERKASA pada tanggal 20 Mei 2023;
- 9) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 249/DTS/SK/X/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 06 Oktober 2023;
- 10) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Format Surat Angkutan Kayu Rakyat dari Penerbit SAKR atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
- 11) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor: 281/SIMP.KAT/99/594. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 02 Juni 1999;
- 12) 1 (Satu) Lembar Fotokopi surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor: 364/Pem/98/59. yang dikeluarkan oleh Camat Kateman pada tanggal 18 Agustus 1998;
- 13) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 334/DTS/SK/XI/2008, tanggal 07 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang;
- 14) 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Lokasi Perkebunan Nomor: 013/SPK/97/594. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 12 Mei 1997 yang bergambarkan Materai 2000;
- 15) 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Nomor: 005/SPK/97/594. Yang dikeluarkan di Lubuk Kempas pada tanggal 05 April 1997 yang bergambarkan Materai 2000;
- 16) 3 (Tiga) Lembar Hasil Print Berita Acara Perkumpulan Kelompok Tani Desa tanggal 21 Juni 1995;

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) 2 (Dua) lembar Hasil Print Surat Pernyataan sebagai Pengurus Kayu mahang atas nama MUHAMMAD RAHMAN yang di buat di Sungai Guntung pada tanggal 02 Desember 2022 yang tidak di Tanda Tangan;
 - 18) 7 (Tujuh) Lembar Kertas Surat Jalan Kayu Bulat Panjang Berwarna Merah Muda;
 - 19) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RAHMAN dengan Nomor Buku Pelaut: AA 137169 berwarna Merah;
 - 20) 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keterampilan atas nama Herman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 18 September 2020 dengan Nomor Sertifikat 6212020382015420;
 - 21) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama Herman dengan Nomor Buku Pelaut: G 030168 berwarna Hijau;
 - 22) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama SAM ARDIANSYAH dengan Nomor Buku Pelaut: AA 137199 berwarna Merah;
 - 23) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama Ardiansyah dengan Nomor Buku Pelaut: AA 084676 berwarna Merah;
 - 24) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama Harno dengan Nomor Buku Pelaut: AA 137226 berwarna Merah;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Rahman Als Pakde;
- 25) 223 (dua ratus dua puluh tiga) Batang Kayu Bulat berbagai macam jenis kayu;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Adenan Awam Alias Alam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 40/Bdg/Akta Pid/2023/PN Btm tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 40/Bdg/Akta Pid/2023/PN Btm tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Desember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 11 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 8 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 9 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2024;

Membaca Surat tertanggal 27 November 2023, Nomor: 1518/PAN.02.W32-U2/HK2.2/XI/2023, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm, tanggal 23 Oktober 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat tertanggal 27 November 2023, Nomor: 1518/PAN.02.W32-U2/HK2.2/XI/2023, Perihal: Mempelajari Berkas

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Perkara (Inzage) Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm, tanggal 23 Oktober 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERKARA A - QUO TERLALU DIPAKSAKAN

1. Bahwa sejak dari awal perkara ini muncul Penasehat Hukum sangat keberatan dengan Pemaksaan kehendak dalam Proses Penetapan Tersangka Kepada Para Terdakwa, dimana kayu mahang yang dijadikan barang bukti berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton tersebut adalah HASIL KEBUN, yang mana kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton BERASAL DARI KEBUN, lokasi kebun milik saudara KUDRI dan terletak di Desa Kampung Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sampai ke Batam Pada tanggal 25 Juni 2023, Pada tanggal 26 Juni 2023 Tim Buser Polresta Barelang mengamankan seluruh Barang bukti (Sesuai Keterangan saksi Penangkap) dan di tanggal yang sama Terdakwa Muslim Bin Umar ditetapkan sebagai tersangka disusul sehari kemudian di tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa Adenan Awam alias Alam diamankan dan ditatapkan sebagai tersangka;
2. Bahwa memang sejak dari awal keyakinan Penasehat Hukum terkait adanya 2 alat bukti yang dimiliki oleh Penyidik tidak ada atau belum lengkap, dimana salah satu bukti tersebut adalah keterangan AHLI untuk dapat Menetapkan Para tersangka hal ini terungkap dalam Fakta Persidangan dimana Ahli yang dihadirkan mengatakan bahwa "dia mulai diambil keterangan pada akhir bulan juni dan baru selesai

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



memeriksa seluruh barang bukti dan memberikan kesimpulannya pada Pertengahan bulan juli” yang artinya bahwa para Terdakwa sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelum ahli selesai diperiksa;

Bahwa terhadap hal tersebut Penasehat Hukum Sudah Mengajukan keberatan terhadap penetapan tersangka dengan mengajukan Gugatan Praperadilan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Perkara 7/Pid.Pra/2023 NAMUN HASILNYA DITOLAK;

3. Bahwa Penasehat Hukum juga melihat Pemaksaan Kehendak ketika Perkara Dugaan Pengrusakan Hutan ini muncul yang sejatinya merupakan Perkara yang sifatnya Khusus (Lex Specialis) tetapi dijadikan seolah-olah Pidana yang bersifat umum atau biasa, hal ini terlihat jelas ketika perkara ini diperiksa oleh Penyidik dari Unit V (TIPITER) Tindak Pidana Tertentu /Khusus Polresta Barelang namun saat dilimpahkan malah dilimpahkan kepada unit Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Batam bukan dilimpahkan kepada unit Pidana Khusus atau Pidsus, yang kemudian mendaftarkan perkara ini sebagai pidana yang sifatnya umum (Nomor Perkara 715/Pid.B/LH/2023/PN.Btm, 717/Pid.B/LH/2023/PN.Btm 719/Pid.B/LH/2023/PN.Btm) dan disidangkan tidak sesuai dengan aturan yang didalilkan Jaksa itu sendiri dalam Dakwaan dan Tuntutannya yaitu Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga wajar baik ahli dan Proses Pemeriksaan perkara ini terkesan disepelekan;

KEBERATAN PENASEHAT HUKUM TERHADAP SUSUNAN MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A-QUO TIDAK SESUAI PERMA NO 1 TAHUN 2023

1. Bahwa Penasehat Hukum Keberatan terhadap susunan majelis yang menyidangkan perkara a-quo karena sangat terang dan jelas Undang - Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 53 ayat 1 mewajibkan bahwa “Pemeriksaan Perkara Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1, pada Pengadilan Negeri dilakukan

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang hakim karier dan 2 (dua) orang hakim ad hoc”;

Bahwa terhadap hal tersebut diatas muncul pertanyaan apakah majelis hakim yang ditunjuk sudah sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup pasal 1 “Hakim Lingkungan Hidup adalah Hakim yang telah dinyatakan Lulus Pelatihan dan memiliki surat keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung sebagai hakim Lingkungan Hidup”;

2. Bahwa Penasehat Hukum Juga Keberatan terhadap Penemoran Perkara Pidana yang mana seharusnya mengikuti Perma no 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup pasal 5 ayat 5 huruf a bukan bukan Pasal 5 ayat 1 huruf b yang artinya Perkara ini adalah merupakan perkara sengketa Pidana pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa apabila merujuk kepada point 1 dan 2 maka setidaknya-tidaknya diperlukan 2 orang hakim ad hoc dan 1 hakim karier dalam memeriksa perkara a-quo ini atau setidaknya-tidaknya 2 orang hakim yang memiliki sertifikasi dari mahkamah agung untuk menjadi hakim lingkungan hidup sesuai PERMA NO 1 Tahun 2023 dan 1 Hakim Karir, hal ini menjadi pertanyaan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa karena sejak awal persidangan Majelis hakim tidak pernah menyinggung atau Menyampaikan terkait hal tersebut padahal Penasehat Hukum sudah sedikit menyinggung didalam eksepsinya yang menyatakan “Pengadilan Negeri Batam Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutuskan Perkara A Quo” yang mana eksepsi tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perkara ini;

KEBERATAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TERHADAP AHLI KEHUTANAN “KARMAWAN” YANG DIHADIRKAN JPU

1. Bahwa Penasehat Hukum juga keberatan terhadap ahli yang dihadirkan dipersidangan karena tidak sesuai dengan Perma no 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



bagian kedua tentang Pembuktian dalam Perkara Lingkungan Hidup pasal 73 menyebutkan:

Ayat (1) "Seorang ahli memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di persidangan".

Ayat (2) "Hakim Pemeriksa Perkara menilai keahlian seorang ahli dengan memperhatikan: a. disiplin ilmu ahli yang dibuktikan melalui pendidikan formal, ijazah akademis (minimal strata 2), sertifikat mengikuti pelatihan, pendidikan khusus, dan/ atau pengalaman; b. karya ilmiah atau penelitian relevan; dan/ atau c. keaktifan mengikuti seminar atau lokakarya yang tercantum dalam daftar riwayat hidup";

Ayat (3) Dalam hal ahli diajukan ke pengadilan berdasarkan pemeriksaan dan/ atau penelitian lapangan, pendapat ahli harus didasarkan atas fakta yang valid dan relevan;

Namun dalam Persidangan terungkap fakta Pertama bahwa ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum memberikan pendapatnya bukan berdasarkan keahliannya terbukti ketika Penasehat Hukum bertanya agar ahli menjelaskan prasa Pasal 292 ayat 1 dan empat dalam menentukan "dalam hal terdapat hasil hutan sebelum terbitnya hak atas tanah pada hutan hak," AHLI MENJAWAB ITU DILUAR KEAHLIANNYA/ BIDANGNYA padahal sangat jelas tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ahli menjelaskan 7 Poin keduabelas Huruf B AHLI pada halaman menjelaskan "sedangkan pengangkutan hasil hutan kayu sebelum terbitnya alas title/hak sebagaimana yang diangkut oleh saudara muhamad Rahman alias pakde dan kawan-kawan merupakan kayu rimba campuran dan penata usahanya wajib melalui aplikasi SIPUH" dan ketika hal itu ditanyakan didalam Persidangan bahwa ahli menyampaikan hal tersebut berdasarkan Kordinasi atau Tanya jawab dengan orang yang bertugas di Balai Pengelolaan Hutan Lestari wilayah III PEKANBARU melalui sambungan Telephone yang artinya apa yang disampaikan oleh ahli didalam BAP dikepolisian bukanlah berdasarkan Pemahamannya sebagai seorang AHLI, tetapi Pemahaman orang lain

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



yang berada di Pekanbaru atas hal tersebut yang mulia majelis hakim menatakan terhadap Pernyataan ahli apabila keberatan di tanggapi didalam Pembelaan saja;

Fakta Kedua yang terungkap di persidangan ahli tidak memiliki Kualifikasi atau Keahlian dalam memeriksa Perkara ini sesuai Perma No 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup karena Faktanya Ahli merupakan Lulusan SMA Sederajat, dan tidak memiliki Pengalaman dibidangnya karena sejak diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, KPHL UNIT II BATAM sejak tahun 2017 AHLI ditempatkan sebagai STAFF TATA USAHA, bukan BIDANG HUKUM, ataupun BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN;

Fakta Ketiga yang terungkap di Persidangan Ahli dalam pemeriksaan dan/ atau penelitian lapangan, pendapat ahli tidak didasarkan atas fakta yang valid dan relevan karna didalam BAP ahli sudah sangat jelas menyebutkan “sedangkan pengangkutan hasil hutan kayu SEBELUM TERBITNYA ALAS TITLE/HAK SEBAGAIMANA yang diangkut oleh saudara muhamad Rahman alias pakde dan kawan-kawan..dst” ahli dengan tegasnya menyampaikan hal tersebut namun didalam Persidangan Ahli Menyampaikan Belum Pernah sekalipun Melakukan LACAK BALAK bersama Penyidik Polresta Barelang sebagaimana yang dilakukan oleh DIRPOLAIRUD POLDA KEPRI Bersama KPHL UNIT II BATAM yang sebelumnya Pernah mengamankan saudara Muhamad Rahman sesuai keterangan saksi muhamad Rahman sendiri didalam persidangan Guna menyimpulkan apakah kayu tersebut berasal dari kawasan Hutan yang telah terbit alas hak nya atau tidak. Hal ini tentu sangat tidak berdasarkan FAKTA dan tidak memiliki Relevansi dalam mengungkap kebenaran dalam Perkara ini;

Untuk itu Penasehat Hukum meminta yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk mengesampingkan

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Keterangan Ahli karena tidak sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, karena apabila Keterangan Ahli Seperti ini dipergunakan Maka dapat Menyesatkan Berbahaya dan merugikan banyak orang;

JAKSA TIDAK SERIUS MENGALI KEBENARAN MATERIL

Bahwa dalam perkara Pengrusakan Hutan dan Ilegal Logging ini Jaksa Penuntut Umum tidak memahami secara benar Pasal 292 ayat 1 (satu) dan 4 (empat) PERMENLHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang menjadi dasar terbitnya SKSHHK sebagaimana yang disampaikan AHLI yang dihadirkan JPU itu sendiri yang mana didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ahli menjelaskan 7 Poin keduabelas Huruf B AHLI pada halaman menjelaskan "sedangkan pengangkutan hasil hutan kayu SEBELUM TERBITNYA ALAS TITEL/HAK SEBAGAIMANA yang diangkut oleh saudara muhamad Rahman alias pakde dan kawan-kawan merupakan kayu rimba campuran dan penata usahanya wajib melalui aplikasi SIPUH";

Hal ini sudah menjelaskan Bahwa SKSHHK adalah dokumen yang digunakan sebelum adanya Alas Hak, Pada Hutan Hak, sementara didalam Fakta Persidangan Ahli menyampaikan bahwa Dokumen yang digunakan SETELAH TERBITNYA ALAS HAK pada Hutan Hak, Adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat SAKR sesuai Bukti Surat Terdakwa yang diberi kode T-13;

Namun entah mengapa JPU seolah diam dan enggan untuk menggali hal tersebut didalam Persidangan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan-alasan Kasasi Pembanding adalah Pengulangan Kembali Alasan-alasan dan merupakan penilaian terhadap alat bukti, serta merupakan dalil-dalil yang menurut kami keliru dan tidak jelas yang dapat kami uraikan sebagai berikut;

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Bahwa dalam Pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu jenis mahang yang merupakan kayu hasil hutan berupa kayu jenis tumbuh alami yang termasuk dalam kelompok rimba campuran dengan menggunakan dokumen SAKAR Belum memenuhi standar hasil hutan, karena seharusnya dokumen yang digunakan adalah SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH sesuai Permen LHK No.08 tahun 2021;

Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti bahwa Majelis Hakim tidak dapat membedakan mana Kawasan Hutan dan Mana Perkebunan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah;

Karena didalam fakta persidangan terlihat secara terang benerang sebagaimana keterangan saksi JENES OCTAVIANUS SHIOMBING, saksi YULIUS MESAKH MUSURESIK, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE, saksi SAM ARDIYANSYAH, saksi HARNO Bin Rusli, Saksi HERMAN, SAKSI ADENAN AWAM Alias ALAM, saksi MUSLIM Bin UMAR kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton tersebut adalah HASIL KEBUN, yang mana kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton BERASAL DARI KEBUN, lokasi kebun milik saudara KUDRI dan terletak di Desa Kampung Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 334/DTS/SK/IX/2008 tertanggal 07 November 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Simpang yaitu Surat Keterangan Tanah yang dikuasai oleh saudara Kudri, telah dikuasai secara turun – temurun dan diperkuat oleh keterangan Kepala desa terdahulu dan tokoh masyarakat setempat dan Surat Keterangan Lokasi Perkebunan Nomor: 011/SPK/97/594 tertanggal 12 Mei 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Kateman;

2. Bahwa dalam didalam fakta persidangan terlihat jelas sebagaimana keterangan saksi JENES OCTAVIANUS SHIOMBING, saksi YULIUS MESAKH MUSURESIK, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE, saksi SAM ARDIYANSYAH, saksi HARNO Bin Rusli, Saksi HERMAN,

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



SAKSI ADENAN AWAM Alias ALAM, saksi MUSLIM Bin UMAR kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton tersebut DIBAWA DAN DINGAKUT DARI KEBUN KUDRI sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 26/PEM-DTS/SK/IV/2023 tertanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Simpang yaitu Kayu Mahang merupakan Kayu yang berasal dari Lahan Perkebunan Masyarakat An. Bapak Kudri dan Surat Pernyataan Saudara Kudri Tanggal 19 Oktober 2022 yang di tanda tangani oeh muhammad Rahman dan Kepala desa tanjung simpang. Yaitu Sdr. Muhamad Rahman adalah Pembeli sekaligus Pengelola kayu mahang yang akan dibelinya;

3. Bahwa dalam didalam fakta persidangan terlihat jelas sebagaimana keterangan saksi JENES OCTAVIANUS SHIOMBING, saksi YULIUS MESAKH MUSURESİK, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE, saksi SAM ARDIYANSYAH, saksi HARNO Bin Rusli, Saksi HERMAN, SAKSI ADENAN AWAM Alias ALAM, saksi MUSLIM Bin UMAR kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton tersebut DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PENGANGKUT SURAT ANGKUTAN KAYU RAKYAT (SAKR) TANGGAL 20 JUNI 2023, yaitu untuk mengangkut kayu oleh saudara Muhamad Rahman;
4. Bahwa dalam fakta persidangan juga diakui oleh ahli yang dihadirkan jaksa yaitu AHLI KARMAWAN untuk PENGNGKUTAN HASIL HUTAN ATAS hutan hak menggunakan SURAT ANGKUTAN KAYU RAKYAT (SAKR) sebagamainan telah diatur didalam Peraturan Menteri Kehutan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pasal 286 Ayat 2 menyebutkan penggunaan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) hanya untuk kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dengan bukti hak atas tanah, lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang pertanahan;

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada faktanya AHLI KARMAWAN yang notabennya ahli tidak dapat memberikan pendapat SAH ATAU TIDAKNYA untuk pengangkutan kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton yang berasal dari kebun KUDRI tersebut dan telah dilengkapi dokumen yang sah yaitu SAKR;
6. Bahwa AHLI KARMAWAN dan jaksa penuntut seolah-olah tidak memahami ada perbedaan penerapan hukum didalam ketentuan untuk pengangkutan kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton yang berasal dari kebun KUDRI ini terkesan ada upaya PEMAKSAAN terhadap perkara ini agar terdkawa dapat ditahan meski telah memiliki dokumen yang sah yaitu SAKR sebagaimana Peraturan Menteri Kehutan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pasal 286 Ayat 2 menyebutkan penggunaan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) hanya untuk kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dengan bukti hak atas tanah, lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang pertanahan;
7. Bahwa keterangan AHLI KARMAWAN menyesatkan dalam faktanya SK menteri kehutan Nomor 163/KPTS-II/2003 tentang pengelompokan jenis hutan kayu yang dihasilkan dari HUTAN tidak dapat DITERAPKAN DIDALAM HASIL KEBUN, faktanya kayu mahang yang berjumlah 1024 batang dengan volumen 83 Ton tersebut adalah HASIL KEBUN KUDRI sebagaimana bukti-bukti:
 - 1) Surat Keterangan Lokasi Perkebunan Nomor: 011/SPK/97/594 tertanggal 12 Mei 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Kateman;
 - 2) Surat Keterangan Nomor: 334/DTS/SK/IX/2008 tertanggal 07 November 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Simpang yaitu Surat Keterangan Tanah yang dikuasai oleh saudara

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kudri, telah dikuasai secara turun – temurun dan diperkuat oleh keterangan Kepala desa terdahulu dan tokoh masyarakat setempat;
- 3) Surat Keterangan Nomor: 26/PEM-DTS/SK/IV/2023 tertanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Simpang yaitu Kayu Mahang merupakan Kayu yang berasal dari Lahan Perkebunan Masyarakat An. Bapak Kudri;
 - 4) Surat Pernyataan Saudara Kudri Tanggal 19 Oktober 2022 yang di tanda tangani oeh muhmad Rahman dan Kepala desa tanjung simpang. Yaitu Sdr. Muhamad Rahman adalah Pembeli sekaligus Pengelola kayu mahang yang akan dibelinya;
 - 5) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) Tanggal 20 Juni 2023, yaitu untuk mengangkut kayu oleh saudara Muhamad Rahman sesuai Pasal 285, 286, 287 dan Pasal 292 ayat 1 dan 4 Permen LHK No.8 Tahun 2021;
 8. Bahwa Berdasarkan Fakta Persidangan Saksi Muhamad Rahman alias Pakde dibawah sumpah menerangkan bahwa tiga bulan sebelumnya dia pernah diamankan oleh Dirpolairud Polda Kepri dengan Permasalahan yang sama yaitu dugaan Tindak Pidana Illegal Logging namun dibebaskan karena terbukti bahwa dokumen yang dia bawa untuk mengangkut telah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Surat Angkutan Kayu Rakyat yang mana asal usul kayu tersebut bukan berasal dari kawasan hutan tapi kawasan Perkebunan masyarakat yang telah dikuasai secara turun temurun dan telah memiliki bukti penguasaan lahan;
 9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penasehat Hukum menemukan satu Permasalahan yang sama tapi ditangani dengan cara yang berbeda dimana dalam kasus yang ditangani oleh Polda Kepri mereka berkordinasi dengan KPHL UNIT II BATAM yang menurunkan Ahli yang bernama La Jahidi yang memiliki pendidikan Sarjana Hukum, memiliki kualifikasi di bidang pengujian kayu dan Bertugas dibagian Perlindungan dan Pengamanan Hutan, yang kemudian secara bersama-sama turun kelokasi Penebangan Untuk melakukan Lacak

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Balak, guna memastikan apakah kayu yang diamankan tersebut benar dari kawasan hutan atau diluar Kawasan Hutan, setelah didapati ternyata kayu tersebut bukan dari kawasan hutan tapi dari Perkebunan masyarakat kemudian Dirpolairud bersurat dengan No. B/82/III/RES.5.6/2023/Ditpolairud. Prihal: Prosedur Pengangkutan Kayu Jenis Mahang, Yang ditujukan Kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru Tanggal 01 Maret 2023. (Bukti surat Terdakwa diberi Kode T-12) Yang kemudian surat tersebut dibalas dengan Surat Nomor S.29/BPHL III/P3HPHL/3/2023 Prihal Prosedur Pengangkutan Kayu Jenis Mahang, yang ditujukan Kepada Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Riau tanggal 6 Maret 2023. (Bukti surat Terdakwa diberi Kode T-13) Yang pada intinya menegaskan Kembali bahwa, pada Poin 2 Huruf a bahwa SAKR adalah dokumen yang digunakan untuk kayu yang berasal dari Hutan Hak, Poin 3 Huruf a mererangkan bahwa Hutan Hak merupakan areal bukan kawasan hutan berupa Areal Penggunaan Lain (APL) yang dibuktikan dengan surat penjelasan informasi status dan fungsi lahan dari instansi terkait. Poin 3 Huruf B menerangkan bahwa bukti hak atas tanah berupa sertifikat hak milik, Letter C atau Girik, Hak guna usaha ataupun dokumen penguasaan lainnya. Poin 4 bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa kayu mahang yang dimaksud tumbuh alami SEBELUM terbitnya hak atas tanah yang dokumen pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui SIPUH dengan Kewajiban membayar PNPB berupa Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) dan dan reboisasi (DR);

Bahwa Dari jawaban tersebut maka muncul 2 poin penting dimana Pertama SAKR Merupakan Dokumen yang harus dibawa jika kayu tersebut bersal dari hutan Hak setelah terbitnya Hak atas tanah. Kedua SKSHHK adalah dokumen yang dibawa SEBELUM adanya Hak atas tanah;

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



10. Bahwa Fakta berdeda yang dilakukan oleh Penyidik Unit V Polresta Bareleng ahli yang dihadirkan adalah seorang ahli bernama Karmawan yang memiliki riwayat Pendidikan SMA Sederajat dan Bertugas di bagian Tata Usaha Sejak 2017 hingga kini, sebagaimana keterangannya sebagai Ahli dibawah sumpah mengatakan bahwa ia tidak pernah sekalipun diajak oleh penyidik meninjau lokasi penebangan untuk melakukan Lacak Balak, dan hanya menyimpulkan Pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan berkordinasi melauai telepon dengan orang yang bertugas di BPHP Wiliyah III Pekanbaru. Fakta persidangan ini sungguh sangat menyakitkan bagaimana Perkara yang sama ditangani dengan cara yang salah sehingga menimbulkan hasil yang berbeda sehingga sangat wajar Penasehat hukum Keberatan atas Kesaksian ahli;

Karena Apabila kesaksian ahli seperti ini terus dihadirkan maka bisa dipastikan seluruh orang yang memiliki Hak Atas Tanah akan kehilangan Hak Keperdataannya terhadap apa yang dikuasainya termasuk Tanah dan tanaman yang tumbuh secara alami berkat rahmat Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyanyang yang menumbuhkan semua tanaman sesuai dengan kehendaknya sebagai sang maha pencipta. Karena memang Faktanya manusia tidak bisa berbicara dengan Tanaman terkhusus pohon mahang agar tidak tumbuh di halaman rumah, kantor atau perkebunan karna apabila tanaman tersebut tumbuh dan ditebang maka yang menebang bisa dikenakan sangsi Pengrusakan Hutan walaupun tanaman tersebut tumbuh dan ditebang dibelakang rumah sendiri;

Hal ini juga pasti akan sangat membuat resah dan gaduh masyarakat khususnya mereka yang tinggal dipedalaman indonesia yang menggantungkan hidupnya sebagai petani diperkebunan;

Dengan demikian jelas terbukti berdasrakan fakta-fakta yang terurai diatas Pembanding sama sekali tidak terbukti melakukan Pembalakan Hasil Hutan, dan Pertimbangan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut keliru dalam melihat mana itu hutan dan Perkebunan

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



yang melekat hak Keperdataan diatasnya oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau MENOLAK Putusan Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A atas Perkara Tersebut diatas;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Pembanding mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang terhormat berkenan memutuskan:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Nomor: 719/PID.B/LH/2023/PN.BTM tanggal 20 November 2023 serta Membebaskan Pembanding atas dakwaan dan Tuntutan hukum Terbanding baik dari dakwaan Premair ataupun subsidair;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Januari 2024, sebagai berikut:

Bantahan terhadap Poin C (Perkara A - Quo Terlalu Dipaksakan):

- Bahwa terkait dengan poin dalam memori banding Penasihan Hukum Terdakwa tentang Tidak sahnya tersangka yang belum didasari dengan minimal 2 (dua) alat bukti, adalah merupakan kewenangan Pra-Peradilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHP yang berisi, “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: Sah atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan”. Hal ini dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas obyek Pra-Peradilan termasuk kaitan “penetapan tersangka”. Adapun Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa dalam hal ini sudah menempuh jalan tersebut hingga keluarnya Putusan No 7/Pid.Pra/2023 yang hasilnya DITOLAK. Artinya Penuntut Umum hendak mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk ditanggapi lebih jauh karena pada akhirnya pemeriksaan

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Pokok Perkara juga sudah dilakukan dan Penuntut Umum sudah menghadirkan dan/atau menunjukkan alat bukti Saksi, Ahli, Surat, dan Tersangka dan kesesuaian diantara alat bukti tersebut berikut dengan Barang Bukti yang sudah dihadirkan di hadapan Persidangan yang Terhormat;

- Adapun terkait dengan alasan mengapa bidang kejaksaan yang menuntut perkara a quo adalah bidang bukan bidang Pidana Khusus, yang perlu kami jelaskan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Bidang Pidana Khusus Kejaksaan itu hanya memiliki kewenangan Penuntutan dalam hal Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Cukai dan Kepabeanan, Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana HAM Berat. Diluar daripada Tindak Pidana tersebut masuk dalam kategori Tindak Pidana Umum, sehingga pembidangan yang ada di institusi POLRI tidak serta-merta sama dengan pembidangan di Institusi Kejaksaan Republik Indonesia;

Bantahan terhadap Poin D (Keberatan Penasehat Hukum Terhadap Susunan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A-Quo Tidak Sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2023):

- Bahwa terkait dengan poin dalam memori banding Penasihan Hukum Terdakwa tentang keberatan tentang majelis hakim perkara a quo yang tidak diisi dengan komposisi hakim yaitu 1 (satu) hakim karir dan 2 (dua) hakim ad hoc, serta menyinggung tentang pendidikan khusus mengenai Lingkungan Hidup, kemudian juga menyinggung dan berpendapat tentang kewenangan mengadili perkara A quo. Menurut Penuntut Umum itu adalah materi EKSEPSI, yang mana jalur mengajukan Eksepsi pun sudah ditempuh oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan sudah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023. Atas eksepsi tersebut Penuntut Umum juga sudah menanggapi nya yang dibacakan pada tanggal 19 Oktober 2023, dan kemudian Majelis Hakim juga sudah mengeluarkan Putusan Sela pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 yang pada intinya Majelis Hakim TIDAK MENERIMA Keberatan dari

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga terhadap keberatan ini tidak perlu untuk ditanggapi lebih jauh;

Bantahan terhadap Poin E (Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Terhadap Ahli Kehutanan “Karmawan” Yang Dihadirkan Jpu):

- Bahwa terkait dengan poin dalam memori banding Penasihan Hukum Terdakwa tentang keberatan tentang Ahli Kehutanan a.n KARMAWAN yang pada intinya keberatan karena Ahli yang dihadirkan bukanlah Ahli dibidang Kehutanan. Bahwa yang ingin Penuntut Umum tanggapi bahwa pada Hari Senin tanggal pelatihan, pendidikan khusus dan pengalaman yang telah diberikan fotocopynya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, dan atas hal tersebut Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk Ahli a.n Karmawan memberikan keterangan sesuai dengan Keahlian yang dimiliki. Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ANDI HAMZAH, dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, dimana terdapat kutipan bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang disebut ahli dan apa yang disebut keterangan ahli. Adapun yang disebut dalam KUHAP selama ini yaitu terkait “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian untuk keseimbangan, Penasihat Hukum Terdakwa juga sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi A De Charge termasuk didalamnya adalah kesempatan untuk menghadirkan Ahli yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk membantah secara akademis terhadap hal-hal yang dirasa tidak sependapat dengan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, NAMUN SAYANG KESEMPATAN TERSEBUT TIDAK DIGUNAKAN DAN DIMANFAATKAN OLEH PENASIHAT HUKUM TERDAKWA UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN, sehingga dengan kata lain Penuntut Umum berpandangan bahwa dalam perkara a quo tidak ada referensi lain yang bisa dibandingkan dan Penuntut Umum tetap meyakini bahwa

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Ahli a.n Karmawan Kompeten dalam memberikan keterangan di hadapan persidangan selain karena alasan keahlian khusus, pengalaman yang dimiliki juga adalah dikarenakan wilayah kerja ahli a.n KARMAWAN yaitu pada KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT II BATAM adalah sangat relevan apabila dihubungkan dengan locus terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kaitan Pengangkutan Kayu yang tidak disertai dengan Izin yang seharusnya yaitu berada di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12, Kecamatan Sagulung Kota Batam yang masih masuk dalam wilayah hukum kerja dari KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT II BATAM;

Bantahan terhadap Poin F (Jaksa Tidak Serius Mengali Kebenaran Materil):

- Bahwa terkait dengan poin dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang keberatan tersebut Penuntut Umum tetap pada keyakinan bahwa Kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah Kayu Tumbuh Alami yang termasuk dalam kelompok Rimba Campuran yang dengan hanya menggunakan dokumen SAKR belum memenuhi standar pengangkutan hasil hutan, karena seharusnya dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 ayat (1) serta menyalahi aturan yang ada pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 88 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Bantahan terhadap Poin G (Dalam Pokok Perkara):

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



- Bahwa Penuntut Umum tidak perlu menanggapi karena semua dalil tersebut sudah dibantah oleh Penuntut Umum dalam Pokok Materi Pemeriksaan Fakta Persidangan;

Maka dengan mengingat Pasal 233 s.d Pasal 243 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau memutuskan:

1. Menerima Kontra Memori Banding ini;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 719/PID.B/LH/2023/PN.BTM, tanggal 20 November 2023 atas nama Muslim bin Umar tersebut di atas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Atau jika Yang Mulia Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 November 2023 dan Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dikatakan:

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



- (3) Perkara lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadili oleh Majelis Hakim Lingkungan Hidup atau minimal salah seorang hakim majelis yang merupakan Hakim Lingkungan Hidup;
- (4) Dalam hal belum ada Hakim Lingkungan Hidup, ketua/wakil ketua atau kepala/wakil kepala pengadilan karena jabatannya berwenang urutuk mengadili perkara lingkungan hidup atau menunjuk hakim senior untuk mengadili perkara lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menangani perkara Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm ini ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2018 Nomor 100/KMA/SK/V/2018 Tentang Pengangkatan/Penetapan Hakim Lingkungan Hidup Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan ditunjuknya Ketua Majelis Hakim dalam menangani perkara Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2018 Nomor 100/KMA/SK/V/2018 Tentang Pengangkatan/Penetapan Hakim Lingkungan Hidup Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dikaitkan dengan bunyi Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup tersebut di atas, maka Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm ini berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm, dan oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan "keberatan Penasihat Hukum terhadap susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak sesuai Perma Nomor 1 tahun 2023" ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 287 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi dikatakan:

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) digunakan untuk menyertai:
 - a. pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi Pulau Jawa dan Bali; dan
 - b. pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya Jenis:
 - Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon, Dan Petai;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo yang menjadi barang bukti adalah:

- Mahang 764 Batang = 117,80 M³;
- Geronggang 16 Batang = 3,19 M³;
- Sesendok 13 Batang = 1,83 M³;
- Jambu-Jambu 11 Batang = 2,97 M³;
- Kedondong Hutan 1 Batang = 0,36 M³;
- Rimba Campuran 20 Batang = 3,97 M³;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 287 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi tersebut di atas dikaitkan dengan adanya barang bukti dalam perkara a quo, yaitu:

- Mahang 764 Batang = 117,80 M³;
- Geronggang 16 Batang = 3,19 M³;
- Sesendok 13 Batang = 1,83 M³;
- Jambu-Jambu 11 Batang = 2,97 M³;
- Kedondong Hutan 1 Batang = 0,36 M³;
- Rimba Campuran 20 Batang = 3,97 M³;

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Maka dokumen yang menyertai barang bukti kayu-kayu sebagaimana tersebut dalam dalam perkara a quo bukanlah SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 259 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi dikatakan:

- 1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:
 - a. SKSHHK;
 - b. Nota Angkutan, atau;
 - c. Nota Perusahaan;
- 8) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNBP atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan;

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran pada angka II Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan Menteri Kehutanan (Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran/Kelompok Komersial Dua) dikatakan bahwa kayu:

- Mahang (Nomor Urut 31),
- Gerunggang (Nomor Urut 15),
- Sesendok (Nomor Urut 44),
- Jambu-jambu (Nomor Urut 17),
- Kedondong Hutan (Nomor Urut 21)
- Rimba Campuran (Dalam hal terdapat jenis kayu tertentu yang belum ditetapkan pada Amar PERTAMA, jenis kayu tertentu tersebut dimasukkan ke dalam kelompok Rimba Campuran/Komersial Dua ---
Konsiderans KEDUA)

Adalah merupakan kelompok jenis kayu yang dikenakan Iuran Kehutanan dalam bentuk PNBP (Pemasukan Negara Bukan Pajak);

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran pada angka II Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan Menteri Kehutanan tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti kayu dalam perkara a quo, yaitu kayu:

- Mahang 764 Batang = 117,80 M³;
- Geronggang 16 Batang = 3,19 M³;
- Sesendok 13 Batang = 1,83 M³;
- Jambu-Jambu 11 Batang = 2,97 M³;
- Kedondong Hutan 1 Batang = 0,36 M³;
- Rimba Campuran 20 Batang = 3,97 M³;

yang merupakan kelompok jenis kayu yang dikenakan Iuran Kehutanan dalam bentuk PNB (Pemasukan Negara Bukan Pajak), maka barang bukti kayu dalam perkara a quo tersebut harus dikenakan Iuran Kehutanan dalam bentuk PNB (Pemasukan Negara Bukan Pajak), dan oleh karena terhadap barang bukti kayu dalam perkara a quo tidak dipenuhi kewajiban PNB (Pemasukan Negara Bukan Pajak) nya, sehingga berdasarkan Pasal 259 ayat ayat (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi di atas, kayu-kayu yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo tidak dilengkapi dengan SKSHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu), atau dengan kata lain bahwa dokumen yang menyertai barang bukti dalam perkara a quo bukanlah SAKR, akan tetapi harus disertai dengan SKSHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang terlebih dahulu harus dipenuhi kewajiban pembayaran PNB nya;

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, di dalam Surat dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru tanggal 6 Maret 2023 Nomor:S.29/BPHL III/P3HPHL/3/2023, Perihal: Prosedur Pengangkutan Kayu Jenis Mahang (Bukti T-13) pada angka 4 (empat) pada pokoknya dikatakan bahwa kayu Mahang merupakan kayu yang tumbuh alami sebelum terbitnya ha katas tanah yang dokumen pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan kewajiban membayar PNBP;

Menimbang, bahwa dengan demikian kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa, yaitu:

- Mahang 764 Batang = 117,80 M3;
- Geronggang 16 Batang = 3,19 M3;
- Sesendok 13 Batang = 1,83 M3;
- Jambu-Jambu 11 Batang = 2,97 M3;
- Kedondong Hutan 1 Batang = 0,36 M3;
- Rimba Campuran 20 Batang = 3,97 M³;

adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa baik yang menyatakan: Perkara a quo terlalu dipaksakan, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap ahli kehutanan “Karmawan” yang dihadirkan JPU dan Jaksa tidak serius menggali kebenaran materil maupun keberatan Penasihat Hukum Dalam Pokok Perkara patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) yang dimaksud dengan “Mereka yang melakukan” adalah bahwa ia tidak melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta saja, tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta, sehingga apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang, maka pertanggungjawaban masing-masing orang yang melakukannya adalah tidak sama, tergantung pada hubungan peserta tersebut terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta *Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013)*, yang dimaksud dengan ‘orang yang turut melakukan’ disebut medepleger adalah merupakan orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Syarat-syarat adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum maupun berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan hanyalah seorang supir Lori (Truk) yang disuruh menggantikan supir yang sebenarnya yang bernama Johari untuk membawa lori jenis Mitshubishi Cunter No. Pol 9047 NY tersebut, karena saat itu Johari lagi membawa lori lain jadi Terdakwa yang gantikan dan dalam perkara a quo Terdakwa bukanlah pelaku utamanya, serta Terdakwa hanya menerima upah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per tripnya, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan tidaklah sebanding dengan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya yang membantu melaksanakan pengangkutan kayu-kayu tersebut dari Kapal Layar Motor Berkat Rahim I di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam ke gudang milik Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam), sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim Tingkat Tingkat Banding sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terhadap Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 November 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muslim bin Umar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 719/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 November 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh PRIYANTO, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh BAINUDDIN

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG



SIHOMBING, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)